



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 19 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa setelah dihapuskanja Keadaan Bahaja diseluruhnja wilayah Republik Indonesia kembali ke-tertib-sipil perlu segera adanja Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi serta Sekertariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi jang dapat membantu Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Pimpinan Besar Republik Indonesia dalam mengambil kebidjaksanaan pengaturan keadaan khusus dan darurat dan dalam pekerdjaan sehari-hari dalam menapung dan menjelesaikan segala sesuatu jang timbul sebagai akibat dari penghapusan keadaan bahaja, dalam rangka menjumpai tudjuan revolusi ;
2. bahwa berhubungan dengan itu, perlu menetapkan Pedoman Tata-Kerdja Sekertariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi ;
- Mengingat : 1. Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 9 Desember 1962 tentang penghapusan Kaadaan Bahaja ;
2. Pasal 6 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 4 tahun 1962 (Lembaran Negara tahun 1962 No. 97) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Pedoman Tata-Kerdja Sekertariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi sebagai berikut :

Pasal 1.

- (1). Sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 4 tahun 1962 (Lembaran Negara tahun 1962 No. 97) Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia sebagai Pimpinan Besar Revolusi Indonesia, dalam menentukan kebidjaksanaan pengaturan khusus dan darurat dalam rangka pengamanan mentjapai penjelesaian tudjuan Revolusi dibantu oleh Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi jang diketuai dan dipimpinin Besar Revolusi Indonesia.
- (2). Anggota-anggota dari Musjawarah Pembantu Pembantu Pimpinan Revolusi seperti tersebut diatas dalam ayat (1) ditetapkan dan diangkat oleh Presiden dengan surat keputusan tersendiri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2.

- (1). Untuk membantu Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia sebagai Pimpinan Besar Revolusi Indonesia dan Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi dalam pekerdjaannja sehari-hari diadakan Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi jang dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum jang diangkat oleh Presiden.
- (2). Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi beertugas :
 - a. Mengadakan pengololahan dan penelaahan dalam hal garis-garis kebidjaksanaan umum dan pengaturan khusus dan darurat jang telah ditentukan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia sebagai Pimpinan Besar Revolusi Indonesia dalam rangka pengamanan mentjapai penyelesaian tudjuan revolusi Indonesia dalam keadaan tertib-sipil ;
 - b. Mempersiapkan/menjelenggarakan peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, instruksi-instruksi dan pedoman-pedoman kerdja jang ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia ;
 - c. Mengajukan bahan-bahan masalah kepada Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia ;
 - d. Memberikan pertimbangan-pertimbangan jang bersifat tehnis kepada Musjawarah Pembantut Pimpinan Revolusi, baik diminta maupun atas inisiatif sendiri ;
 - e. Menjelenggarakan hubungan kerdja sama setjara gotong-rojong sesuai derngan kepribadian Bangsa Indonesia dengan Departemen-departemen dan Badan-badan Pemerintah lainnja jang bersangkutan untuk merealisasikan kebidjaksanaan-kebidjaksanaan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia ;
 - f. Mengerdjakan dan menyelesaikan pekerdjaan-pekerdjaan routine.
- (3). Sekretaris Umum bertugas :
 - a. Menjelenggarakan tugas Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi dengan sebaik-baiknya ;
 - b. Memimpin Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi ;
 - c. Menjelenggarakan pembagian tugas dan koordinasi atas segala kegiatan jang dilakukan oleh semua pendjabat-pendjabat jang membantu Sekretaris Umum seperti tersebut dalam pasal 3 ajat (1) ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (4). Sekretaris Umum bertanggung djawab atas tugasnja kepada Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia/Ketua Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi.

Pasal 3.

- (1). Dalam melakukan tugasnja Sekretaris Umum dibantu oleh :
1. Asisten Urusan Angkatan Darat jang mengurus soal-soal mengenai Angkatan Darat dengan Menteri/Panglima Angkatan Laut ;
 2. Asisten Urusan Angkatan Laut jang mengurus soal-soal mengenai Angkatan Laut dengan Menteri/Panglima Angkatan Laut ;
 3. Asisten Urusan Angkatan Udara jang mengurus soal-soal mengenai Angkatan Udara ;
 4. Asisten Kepolisian jang mengurus soal-soal mengenai Angkatan Kepolisian Negara dengan Menteri/Kepala Staf Kepolisian Negara ;
 5. Asisten Urusan Sipil jang megurus soal-soal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah dan lain-lain Menteri jang bersangkutan ;
 6. Kepala Seksi Bidang Politik dan Keamanan, jang mengkoordinir semua kegiatan Politik dan Keamanan ;
 7. Kepala Seksi Bidang Ekonomi dan Keuangan, jang mengkoordinir semua kegiatan mengenai ekonomi dan keuangan serta pembangunan ;
 8. Kepala Seksi Bidang Kesedjahteraan Sosial, jang mengkoordinir semua kegiatan mengenai kesedjahteraan Sosial ;
 9. Kepala Seksi bidang Khusus, jang meliputi urusan-urusan tata hukum dan perundang-undangan, tata-usaha dan dokumentasi, organisasi dan kepegawaian, keuangan, penerangan, perlengkapan dan angkutan ;
- (2). Pedjabat-pedjabat seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini diangkat oleh Presiden.
- (3). Pedjabat-pedjabat seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dalam melaksanakan tugasnja bertanggung djawab pada Sekretaris Umum.

Pasal 4.

- (1). Kepada Asisten-asisten dan Kepala-kepala Seksi tersebut dalam pasal 3 ajat (1) dapat diperbentuk tenaga-tenaga jang dipergunakan untuk melantjarkan tugasnja sehari-hari.
- (2). Tenaga-tenaga tersebut dalam ajat (1) pasal ini diangkat serta tugas-tugasnja ditetapkan oleh Sekretaris Umum atas nama Presiden.
- (3). Sekretaris Umum menentukan bentuk dan susunan daripada Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi jang lebih diperintji dengan tidak menjimpang daripada ketentuan-ketantuan jang terdapat dalam keputusan ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5.

Pembiajaan dari Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi dibebankan kepada Pemerintah Agung, dalam hal ini bidang Pertahanan Keamanan.

Pasal 6.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 5 Pebruari 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S U K A R N O.